



PUTUSAN

Nomor : 06/PTS/KIP-SU/II/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 68/KIP-SU/S/XII/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Media Garis Kota

Alamat : Jalan Kepodang 2 Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Sekolah SD Negeri No. 064955

Alamat : Jl. Sisingamangaraja Km. 5 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang Pemohon melalui seseorang yang mengaku bernama Marsahala Roni Simanjuntak dan beralamat di Jl. Jalak I No. 23 Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tanpa surat kuasa khusus dan keterangan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk, telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 05 Desember 2014 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 68/KIP-SU/S/XII/2014.

Kronologi

- [2.2] Bahwa Media Garis Kota melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh Endra Harianto, S.Pdi selaku Pemimpin Redaksi Media Garis Kota menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon tertanggal 29 September 2014, tentang Realisasi Dana BOS Tahun 2011, 2012 dan 2013.
- [2.3] Bahwa karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik, maka Media Garis Kota mengirim surat keberatan secara tertulis kepada Termohon tertanggal 13 Oktober 2014.
- [2.4] Bahwa pada tanggal 05 Desember 2014, Pemohon melalui seseorang warga negara mengaku bernama Marsahala Roni Simanjuntak, mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
- [2.5] Bahwa sewaktu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Marsahala Roni Simanjuntak tidak membawa surat kuasa khusus dari Media Garis Kota dan tidak melampirkan fotocopy identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk.
- [2.6] Bahwa Marsahala Roni Simanjuntak, kepada petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, berjanji akan melengkapi surat kuasa khusus dari Media Garis Kota dan akan menyerahkan fotocopy identitasnya.
- [2.7] Bahwa hingga sengketa *a quo* disidangkan, surat kuasa khusus dari Media Garis Kota kepada Marsahala Roni Simanjuntak untuk mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tidak pernah diserahkan. Demikian juga fotocopy identitas diri Marsahala Roni Simanjuntak tidak pernah diserahkan ke Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa Pasal 36 Perki No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) yang menyatakan:

(1) *Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:*

- a. *Kewenangan Komisi Informasi;*
 - b. *Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;*
 - c. *Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;*
 - d. *Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.*
- (2) *Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.*
- (3) *Dalam hal Majelis berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus bersamaan dengan putusan akhir.*

[3.2] Mengingat Pasal 4 Perki 1 Tahun 2013 tentang PPSIP, yang menyatakan:

- (1) *Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh sungguh dan itikad baik.*
- (2) *Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.*
- (3) *Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:*
 - a. *melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.*
 - b. *melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.*
 - c. *melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.*
- (4) *Dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

[3.3] Menimbang Pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi (Perki) No.1 tahun 2013 tentang PPSIP, yang mengatur tata cara permohonan penyelesaian sengketa informasi publik menyatakan “*Dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa*”.

4. Pendapat Majelis

[4.1] Bahwa hasil pemeriksaan awal terhadap sengketa *a quo*, Majelis komisioner berpendapat sebagai berikut :

1. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.
2. Media Garis Kota sebagai Pemohon informasi, tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam sengketa *a quo*, karena permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak memenuhi prosedur permohonan penyelesaian sengketa informasi. Pendaftaran permohonan penyelesaian sengketa *a quo* kepada Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dilakukan pihak lain, tanpa dilengkapi surat kuasa khusus dari Pemohon informasi publik.
3. Termohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
4. Permohonan Pemohon sesuai dengan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam sengketa *a quo*, maka cukup alasan bagi Majelis Komisioner untuk menolak permohonan Pemohon.
- [5.2] Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam pemeriksaan awal terhadap sengketa *a quo*, maka Majelis Komisioner perlu menjatuhkan putusan akhir.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan:

- [6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu H. M. Zaki Abdullah selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon, H. M. Syahyan, S.Ag dan Ramdeswati Pohan, M.SP masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Zulfan Sulaiman Siregar, S.Pi sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

(H. M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M.SP)

Panitera Pengganti

(Zulfan Sulaiman Siregar, S.Pi)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 15 Januari 2015

Petugas Kepaniteraan



Zulfan Sulaiman Siregar, S.Pi

Penata/III-c

NIP. 197212291998031007

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara